



**P U T U S A N**

Nomor : 07 / Pdt.G / 2006 / PN.JKT.UT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SHINE WELL INTERNATIONAL GROUP LIMITED**, beralamat di 2727 Convention Plaza Office Tower 1 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, yang diwakili oleh Edward Anwar, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Pengacara - Law Office Edward NH Abraham, Juris Doctor-David Abraham And Associates, beralamat di Price Building Lt.10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4 Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2005 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibawah No. 65/SK/HK/ 2006/ PN.JKT.UT. tanggal 16 Januari 2006 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**PT. YUDHA NIAGA MUKTI**, beralamat di Carina Sayang I Comp. Jl. Pluit Raya 200 Blok 1 No. 9 A Jakarta Utara 14440 -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 07/ Pen.Pdt/2006/PN.Jkt.Ut. tertanggal 27 Januari 2006 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 07/Pen.Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Ut..  
tertanggal 02 Pebruari 2006 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti-bukti lainnya yang diajukan  
dimuka persidangan ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari  
2006 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. Reg. 07/  
Pdt.G/2006/PN.JKT.UT, telah mengemukakan sebagai berikut :

1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditanda tangani sebuah Surat  
Persetujuan ( bukti P-1 dan P-1a untuk terjemahannya), yang isinya antara lain bahwa  
Tergugat telah menandatangani perjanjian mengenai pemberian L/C ( Letter of Credit )  
kepada pihak Tergugat sebesar US\$ 3.000.000. ( tiga juta Dollar US ) ;  
-----

2 Bahwa tata cara pengembalian fasilitas L/C telah diatur didalam Surat Persetujuan  
tersebut dan Tergugat menyetujui.

Karena Tergugat menyetujui tata cara pengembalian fasilitas L/C tersebut, maka  
Penggugat memberikan fasilitas L/C kepada Tergugat sebanyak 3 tahap, yaitu  
pada tanggal 22 Maret 2001, 6 April 2001 dan 11 April 2001 ;

3 Bahwa sejak pertama kali Penggugat memberikan fasilitas L/C tersebut kepada  
Tergugat, hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk  
mengembalikan kewajiban Tergugat yang terhitung tanggal 30 September 2005 dan  
kewajiban Tergugat tersebut telah mencapai US\$ 3,012,720.25 ( tiga juta dua belas  
ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ). ( bukti P-2 ) ;  
-----

4 Bahwa oleh karena kewajiban Tergugat seperti yang dikemukakan diatas tidak pernah  
dilaksanakan, sedangkan kewajiban Penggugat telah melunasi kewajibannya oleh  
karena itu jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab  
atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365  
KUHPdata ; -----

5 Bahwa Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan  
kewajibannya, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menunjukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat terhitung tanggal 30 September 2005, yaitu sebesar US\$ 3,012,720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) ;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, maka Penggugat melakukan somasi ( teguran ) pertama pada tanggal 6 Oktober 2005 dengan No. 1111/DA/X/2005 kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya ( bukti P-3 ) ;

7 Bahwa oleh karena somasi ( teguran ) pertama yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak diindahkan, maka Penggugat melakukan somasi ( teguran ) kedua kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2005 dengan No. 1114/DA/X/2005, agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ( bukti P-4 ) ;

8 Bahwa sebagai akibat wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar US\$ 3,012,720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) dan kerugian imateriil sebesar US\$ 3,012,720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) ;

9 Bahwa oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 6,025,440.50 ( Enam juta dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh ribu dan lima puluh US Dollar ) dengan segera dan sekaligus ;

10 Bahwa oleh karena untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia, maka haruslah diletakkan sita jaminan atas semua asset milik Tergugat yang nanti akan diperinci dalam persidangan ;

11 Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipercaya kebenarannya, maka putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Uatar, agar berkenan :

- Menetapkan sita jaminan atas semua asset milik Tergugat, yang akan diperinci dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanpresatsi ( ingkar janji ) terhadap Penggugat ; -----
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar US\$ 3,012,720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) dan kerugian imateriil sebesar US\$ 3,012,720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) dan apabila dijumlahkan sebesar US\$ 6,025.440.50 ( enam juta dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh ribu dan lima puluh US Dollar ) dengan segera dan sekaligus kepada Penggugat ; -----
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua asset milik Tergugat ;
- 5 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

**Atau ;**

Putusan yang patut, layak dan adil (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain selaku kuasanya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 16 Pebruari 2006 dan tanggal 01 Maret 2006 serta dipanggil melalui Surat Kabar “ PELITA “ terbit tanggal 24 Maret 2006 halaman 8 (delapan) yang dibacakan disidang, dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tidak hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gutatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari :

- 1 Foto copy Surat Perjanjian dengan No. : SW/MK/047/20, diberi tanda P-1 ;



- 2 Foto copy Surat Perjanjian No. : SW/MK/047/20 yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dibawah sumpah antara Shine Well International Group Limited dengan PT. Yudha Niaga Mukti tertanggal 22 Mei 2000, diberi tanda P-1a ;  
-----
- 3 Foto copy Statement of Account of PT. Yudha Niaga Mukti tanggal 30 September 2005, diberi tanda P-2 ; -----
- 4 Foto copy Somasi ( teguran ) I kepada Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2005, diberi tanda P-3 ; -----
- 5 Foto copy Somasi ( teguran ) II kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2005, diberi tanda P-4 ; -----

Foto copy bukti-bukti tersebut diatas telah di beri materai secukupnya dan telah disahkan ke yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut sah sebagai bukti dipersidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 dan P-4 tidak ada aslinya karena asli ada pada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mengajukan Kesimpulan tertulis dan hanya mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;  
-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya berita acara persidangan tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari putusan perkara ini ;  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu bukti P - 1 sampai dengan P - 4 dan Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani sebuah Surat Persetujuan yang isinya antara lain tentang pemberian L/C ( Letter of Credit ) kepada pihak Tergugat sebesar Rp. US\$ 3.000.000 ( tiga juta Dollar US ) berdasar bukti P - 1 dan P - 1a ;
- Bahwa dalam surat persetujuan tersebut telah diatur dan telah disepkati bersama dan Penggugat telah memberikan fasilitas L/C kepada Tergugat sebanyak 3 tahap, yaitu pada tanggal 22 Maret 2001, 6 April 2001 dan tanggal 11 April 2001 ;
- Bahwa Tergugat harus membayar semua bunga sehubungan dengan fasilitas L/C dengan suku bunga yang berlaku adalah 12 % pertahun ;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kewajiban terhitung tanggal 30 September 2005 yang menurut Penggugat telah mencapai US\$ 3.012.720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) berdasar bukti P-2 ;
- Bahwa Penggugat telah memberikan surat tegoran ( somasi ) kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 6 Oktober 2005 dan yang kedua 18 Oktober 2005 ;
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi atas surat tegoran-tegoran tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Tergugat tidak menanggapi atas tegoran-tegoran Penggugat tersebut merupakan suatu tindakan yang tercela dalam masyarakat dan merupakan presedent yang buruk dalam dunia bisnis dan merupakan tindakan ingkar janji / wanprestasi ; -----

Menimbang bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar US\$ 3.012.720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar) adalah akibat dari tidak dilunasinya kewajiban oleh Tergugat . Jadi kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ; -----





Menimbang, bahwa menurut Penggugat akibat perbuatan melawan hukum / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat disamping mengalami kerugian materiil sebesar US\$ 3.012.720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) juga mengalami kerugian imateriil sebesar US\$ 3.012.720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar sehingga berjumlah US\$ 6.025.440.50 ( enam juta dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh ribu dan lima puluh US Dollar ) ;

-----

Menimbang bahwa tentang sita jaminan atas semua asset milik Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan karena Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya bukti-bukti tentang obyeknya yang akan disita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum yang berdasarkan bukti-bukti seperti diatas, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ; -----
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat ;  
-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar US\$ 3.012.720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) dan kerugian imateriil sebesar US\$ 3.012.720.25 ( tiga juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dan 25/100 US Dollar ) dan berjumlah US\$ 6.025.440.50 ( enam juta dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh ribu dan lima puluh US Dollar ) kepada Penggugat ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 194.000,- ( Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, Tanggal **08 MEI 2006**, oleh kami **KAREL TUPPU, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **AMRIL, SH. MH** dan **NELSON SAMOSIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, Tanggal : **11 MEI 2006** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NY. SURYATI BUDIMAN, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **KUASA PENGGUGAT** tanpa dihadiri oleh Tergugat ; ---

HAKIM ANGGOTA

A M R I L, SH. MH

NELSON SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA,

KAREL TUPPU, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI,

NY. SURYATI BUDIMAN, SH

Perincian biaya :

1. Administrasi .....	Rp. 50.000,-
2. Panggilan .....	Rp. 135.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 3.000,-
4. Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah ...	Rp. 194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).